



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1739 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan rapat pleno untuk

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 527/PL.02.6-BA/7101/2/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh dengan perolehan suara sah sebanyak 19.903 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta dengan perolehan suara sah sebanyak 64.709 (enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 51.799 (lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun 2024 pukul 19.00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Mongondow
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw
Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1739 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA
Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW

Pada hari ini SELASA tanggal TIGA bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) BOLAANG MONGONDOW telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: BEDUNG BAGASRAYA YADUSA, KODAMPARAN 2, LILAYAN


Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) BOLAANG MONGONDOW dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (ENAM) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SUKRON MAMONTO - REPLY STENLY OMBUH	2. YUSRA ALHABSY, S.E. - DONY LUMENTA	3. Dr. Ir. LIMY MOKODOMPIT, M.M. - WELTY KOMALING, S.E., M.M.		






Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			SANG TOMBOLANG	DUMOGA BARAT	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	BOLAANG	LOLAYAN	PASSI BARAT	POIGAR	PASSI TIMUR	BOLAANG TIMUR	BILALANG	DUMOGA	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TENGAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4.265	6.598	7.999	5.584	11.954	7.781	9.953	6.589	7.416	5.086	4.443	2.645	5.919	3.465	4.371	94.068
		PR	3.994	6.230	7.560	5.418	11.349	7.101	9.198	6.089	6.984	4.756	4.329	2.425	5.436	3.126	4.252	88.247
		JML	8.259	12.828	15.559	11.002	23.303	14.882	19.151	12.678	14.400	9.842	8.772	5.070	11.355	6.591	8.623	182.315
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.088	4.854	5.814	3.934	8.862	5.380	7.430	4.923	4.921	3.897	3.295	1.668	4.364	2.605	3.309	68.344
		PR	3.236	4.935	5.802	3.994	9.420	5.815	7.549	5.088	5.312	3.944	3.820	1.791	4.206	2.590	3.259	70.761
		JML	6.324	9.789	11.616	7.928	18.282	11.195	14.979	10.011	10.233	7.841	7.115	3.459	8.570	5.195	6.568	139.105
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	2	11	4	7	3	2	4	2	0	2	4	2	0	0	1	44
		PR	4	8	1	3	4	2	4	2	1	2	8	0	0	1	1	41
		JML	6	19	5	10	7	4	8	4	1	4	12	2	0	1	2	85
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	11	31	67	19	44	59	41	15	21	8	22	3	9	47	13	410
		PR	9	31	72	27	38	44	22	12	17	15	18	6	8	49	15	383
		JML	20	62	139	46	82	103	63	27	38	23	40	9	17	96	28	793
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3.101	4.896	5.885	3.960	8.909	5.441	7.475	4.940	4.942	3.907	3.321	1.673	4.373	2.652	3.323	68.798
		PR	3.249	4.974	5.875	4.024	9.462	5.861	7.575	5.102	5.330	3.961	3.846	1.797	4.214	2.640	3.275	71.185
		JML	6.350	9.870	11.760	7.984	18.371	11.302	15.050	10.042	10.272	7.868	7.167	3.470	8.587	5.292	6.598	139.983

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			SANG TOMBOLANG	DUMOGA BARAT	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	BOLAANG	LOLAYAN	PASSI BARAT	POIGAR	PASSI TIMUR	BOLAANG TIMUR	BILALANG	DUMOGA	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TENGAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		8.475	13.167	15.973	11.292	23.913	15.242	19.657	13.009	14.782	10.101	9.003	5.200	11.652	6.763	8.853	187.082
2	Jumlah surat suara yang digunakan		6.350	9.870	11.760	7.984	18.371	11.302	15.050	10.042	10.272	7.868	7.167	3.470	8.587	5.292	6.598	139.983
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	8	7	1	6	6	0	0	5	1	4	0	2	1	2	43
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.125	3.289	4.206	3.307	5.536	3.934	4.607	2.967	4.505	2.232	1.832	1.730	3.063	1.470	2.253	47.056

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			SANG TOMBOLANG	DUMOGA BARAT	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	BOLAANG	LOLAYAN	PASSI BARAT	POIGAR	PASSI TIMUR	BOLAANG TIMUR	BILALANG	DUMOGA	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TENGAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	18	12	4	7	27	12	19	3	29	7	35	2	9	5	14	203
		PR	13	7	10	2	18	13	17	7	22	7	34	0	12	6	20	188
		JML	31	19	14	9	45	25	36	10	51	14	69	2	21	11	34	391

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
 ARIF HIDAYAT	 ALFIAN B. RIDELA	 DAULATOH KOWIBI	 SANDI SATRIO DAMA	 SOEHARTO D. TUMENGGOL
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SUKRON MAMONTO - REFLY STEENLY OMBUH	2. YUSRA ALHABSYL, S.E. - DONY LUMENTA	3. Dr. Ir. LJMI MOKODOMPIT, M.M. - WELTY KOMALING, S.E., M.M.		
	 YUSRA ALHABSYL			





Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		SANG TOMBOLANG	DUMOGA BARAT	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	BOLAANG	LOLAYAN	PASSI BARAT	POIGAR	PASSI TIMUR	BOLAANG TIMUR	BILALANG	DUMOGA	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TENGAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	SUKRON MAMONTO - REPLY STENLY OMBUH	974	828	808	623	7.783	2.424	622	1.062	1.356	841	1.170	171	495	458	288	19.903
2	YUSRA ALHABSYI, SE - DONY LUMENTA	3.402	5.438	5.276	5.166	6.373	5.139	8.393	3.304	4.796	3.163	3.282	1.982	3.371	2.941	2.683	64.709
3	Dr. Ir. LIMi MOKODOMPIT, M.M. - WELTY KOMALING, S.E., M.M.	1.840	3.389	5.281	1.779	3.854	3.537	5.719	5.459	3.832	3.666	2.617	1.115	4.537	1.739	3.435	51.799

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		SANG TOMBOLANG	DUMOGA BARAT	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	BOLAANG	LOLAYAN	PASSI BARAT	POIGAR	PASSI TIMUR	BOLAANG TIMUR	BILALANG	DUMOGA	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TENGAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.216	9.655	11.365	7.568	18.010	11.100	14.734	9.825	9.984	7.670	7.069	3.268	8.403	5.138	6.406	136.411
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	134	215	395	416	361	202	316	217	288	198	98	202	184	154	192	3.572
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	6.350	9.870	11.760	7.984	18.371	11.302	15.050	10.042	10.272	7.868	7.167	3.470	8.587	5.292	6.598	139.983

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SUKRON MAMONTO - REPLY STENLY OMBUH	2. YUSRA ALHABSYI, SE - DONY LUMENTA	3. Dr. Ir. LIMi MOKODOMPIT, M.M. - WELTY KOMALING, S.E., M.M.		

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

Ditetapkan di Lolayan
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

AFIF ZUHRI